



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 9 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang Persekolahan
2. Para Kepala Sudin Pendidikan
3. Para Kepala Satuan Pendidikan
Kecamatan
4. Para Pengawas
5. Para Penilik
6. Para Kepala Satuan Pendidikan
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 57/SE/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN TAHUN PELAJARAN 2020/2021
DI SATUAN PENDIDIKAN**

Untuk memastikan pelaksanaan Instruksi Kepala Dinas Pendidikan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Persiapan Memasuki Tahun Pelajaran 2020/2021 dan mengingat dampak pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Persekolahan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan awal tahun pelajaran 2020/2021;
2. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas, dan Penilik melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan awal tahun pelajaran 2020/2021;
3. Kepala Satuan Pendidikan memulai tahun pelajaran 2020/2021 pada tanggal 13 Juli 2020 dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) melalui pembelajaran jarak jauh;
4. Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan pembelajaran jarak jauh sesuai dengan kalender pendidikan tahun pelajaran 2020/2021;
5. Kepala Satuan Pendidikan memastikan tidak ada peserta didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran karena kondisi ekonomi;
6. Untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (swasta) agar mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua/wali peserta didik secara bijaksana dan tidak membebani dalam pembiayaan pendidikan awal tahun pelajaran dan/atau biaya pendidikan lainnya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi DKI Jakarta
8. Para Pengelola Yayasan Pendidikan